



SALINAN

LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
(LUMBUNG PANGAN MATARAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di kalurahan Pleret perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Lumbung Pangan Mataram;
- b. bahwa untuk melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan musyawarah kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Lumbung Pangan Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PLERET TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN LUMBUNG PANGAN
MATARAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah Kalurahan Pleret yang berkedudukan di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Pleret
3. Lurah adalah Lurah Pleret
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut BAMUSKAL, adalah BAMUSKAL Kalurahan Pleret
5. Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKAL, adalah BUMKAL “Lambung Pangan Mataram”.
6. BUMKAL Lambung Pangan Mataram adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Pleret guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Pleret
7. Usaha BUMKAL adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKAL.
8. Unit Usaha BUMKAL adalah badan usaha milik BUMKAL yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKAL
9. Anggaran Dasar BUMKAL adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang pembentukan BUMKAL Lambung Pangan Mataram;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah pedoman pelaksanaan dari Anggaran Dasar berisi hal-hal yang perlu diuraikan secara lebih rinci;

BAB II
PENDIRIAN BUMKAL DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMKAL

Bagian Kesatu

Pendirian BUMKAL Lambung Pangan Mataram

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Pleret mendirikan BUMKAL Lambung Pangan Mataram.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMKAL Lumbung Pangan Mataram sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

1. Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan berikut anggaran dasar BUMKAL Lumbung Pangan Mataram Kalurahan Pleret dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMKAL Lumbung Pangan Mataram yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.
3. Susunan kepengurusan BUMKAL lumbung Pangan Mataram yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pleret.

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 31 Desember 2024
LURAH PLERET

ttd

TAUFIQ KAMAL

Diundangkan : di Pleret
Pada tanggal : 31 Desember 2024
CARIK PLERET

ttd

IWAN ALIM SUNU PURWOKO



LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2024 NOMOR 09
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
(35/PLERET/2024)

LAMPIRAN :
PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN LUMBUNG PANGAN
MATARAM

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
LUMBUNG PANGAN MATARAM

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMKAL / BUMKAL Bersama sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKAL semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMKAL dapat menjadi penyumbang pendapatan asli kalurahan di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKAL juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKAL. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKAL bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. BUMKAL ini bernama BUMKAL Lumbung Pangan Mataram Kalurahan Pleret selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMKAL.
2. BUMKAL Lumbung Pangan Mataram Kalurahan Pleret berkedudukan di Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMKAL adalah:

- a. Perdagangan;
- b. Wisata;
- c. Jasa ;
- d. Pengelolaan Aset Kalurahan

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 3

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMKAL dapat:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 - 1) 47415 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya.
 - 2) 47413 PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game.
 - 3) 47192 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)
 - 4) 47111 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/ SUPERMARKET/ HYPERMARKET
 - 5) 56102 WARUNG MAKAN. Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
 - 1) 9001 AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN. Subgolongan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pertunjukan, musik, opera, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong, ketoprak, ludruk, opera batak, dan kesenian rakyat lainnya), jasa hiburan band, orkestra dan sejenisnya
 - 2) 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pertunjukan budaya.
 - 3) 7912 AKTIVITAS BIRO PERJALANAN. Subgolongan ini mencakup kegiatan penyusunan dan pengemasan tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh penyelenggara tur, paket wisata, paket ibadah umroh dan haji khusus. Tur dan paket tersebut mencakup beberapa atau seluruh dari hal-hal berikut, seperti transportasi, akomodasi, makanan dan kunjungan ke museum, tempat sejarah atau budaya, teater, kegiatan musik atau olahraga.
 - 4) 55199 PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse)
 - c. Menjalankan usaha di bidang jasa
 - 1) 58190 Kelompok ini mencakup usaha penerbitan foto-foto, seni grafis dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni (lukisan) dan material periklanan dan materi cetakan lainnya. termasuk penerbitan statistik dan informasi lainnya secara online dan rekaman mikro film.

- 2) 63111 Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
- 3) 63112 Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (cloud computing).
- 4) 63121 Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.
- 5) 63122 Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian maupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).
- 6) 78432 Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang networking, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, system analyst, graphic design, office tools, animasi, artificial intelligence, IT governance, public relation, public speaking, dan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan.
- 7) 39000 Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah lainnya
- 8) 52214 Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking)
- 9) 52215 Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)
- 10) 79912 Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata baik alam, buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan laporan

aktivitas kunjungan dari influencer, buzzer, endorser, hasil penelitian mengenai daya tarik wisata. Penyebaran informasi tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain baik daring (online) maupun luring (offline).

- 11) 79121 Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 12) 79111 Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV PERANGKAT ORGANISASI BUMKAL

Bagian Kesatu Musyawarah Kalurahan

Pasal 4

1. Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKAL
2. Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
3. Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin BAMUSKAL , serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 5

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan Khusus.

Pasal 6

1. Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.

- 2) Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi program kerja.
- 3) Rancangan anggaran pendapatan dan biaya BUMKAL.
- 4) Rancangan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKAL mempunyai saldo laba yang positif..
- b. Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
2. Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BAMUSKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang kewenangannya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BAMUSKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. BAMUSKAL; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMKAL /Unit Usaha BUMKAL.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKAL;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKAL dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKAL ;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKAL;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKAL
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;

- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKAL dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- j. memberikan persetujuan atas kerjasama BUMKAL dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL ;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKAL;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKAL;
- m. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUMKAL untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKAL ;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKAL dan/atau Unit Usaha BUMKAL yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUMKAL dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKAL dengan aset BUMKAL;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKAL yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKAL karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKAL;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKAL.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Lurah

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKAL dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKAL;
- e. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.d di atas antara lain pelaksana operasional diduga melakukan perbuatan yang merugikan BUMKAL atau mempunyai benturan kepentingan dengan BUMKAL.

- f. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- h. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKAL berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKAL dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL; dan
- j. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKAL dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKAL;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKAL berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKAL;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKAL untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKAL sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKAL sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKAL sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Honor minimal senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per 3 bulan
 2. Tunjangan transport yang bersifat adcost sesuai kemampuan keuangan BUMKAL.
 3. penghasilan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan BUMKAL

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUMKAL diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.

Pasal 15

1. Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BAMUSKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
2. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga kalurahan Pleret dengan dibuktikan KTP;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKAL.
- l. jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf k adalah Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, anggota Bamuskal dan anggota legislatif.
3. Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKAL dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKAL;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKAL dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKAL yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKAL yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKAL secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKAL termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKAL selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMKAL setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKAL setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKAL sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKAL sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKAL mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKAL di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKAL untuk kepentingan BUMKAL dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKAL serta mewakili BUMKAL di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKAL, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKAL
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;

- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKAL kepada Musyawarah Kalurahan; dan;
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMKAL di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1) gaji senilai minimal Rp 600.000- (Enam Ratus Ribu Rupiah) / bulan atau sesuai kemampuan keuangan BUMKAL.
 - 2) tunjangan transport sesuai kemampuan keuangan BUMKAL.
 - 3) tunjangan hari raya sesuai kemampuan keuangan BUMKAL; dan
 - 4) penghasilan dan tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan BUMKAL.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- 1. Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BAMUSKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- 2. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga kalurahan pleret dibuktikan dengan KTP;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
- 3. Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4. Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.
- 5. Dalam hal terdapat lebih dari satu orang pengawas, dipilih minimal satu ketua merangkap anggota dan satu orang sekretaris merangkap anggota melalui rapat internal dewan pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKAL dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKAL dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKAL dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKAL dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKAL yang berpotensi dapat merugikan BUM Kalurahan; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKAL.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKAL oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKAL;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;

- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Honorarium minimal senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / 3 bulan;
- b. Tunjangan transport sesuai kemampuan keuangan BUMKAL; dan
- c. penghasilan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan BUMKAL

BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal Pasal 25

1. Modal awal BUMKAL berjumlah Rp 70.426.145,- (Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah)
2. Modal awal BUMKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Modal pendirian dari Kalurahan senilai Rp 23.926.145,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau 33,97% ;
 - b. Modal penyertaan dari Kalurahan di tahun 2024 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau 28,40% ; dan
 - c. Modal dari masyarakat Kalurahan sebesar Rp 26.500.000,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau 37.63 % terdiri dari;
 1. Tuan Zunus Riawan (Kanggotan) sebesar Rp 6.000.000,-
 2. Tuan Muhammad Lukman (Kanggoran) sejumlah Rp 6.000.000,-
 3. Ny. Wiwin Kurniawati (Gunungkelir) sebesar Rp 1.000.000,-
 4. Ny Hartati sebesar (Gerjen, Trayeman) sebesar Rp 1.000.000,-
 5. Ny. Armi Septiana (Gunungan) sebesar Rp 1.000.000,-
 6. Ny Nur Khalifah (Kedaton) sebesar Rp 2.000.000,-
 7. Ny. Whestri W (Kanggotan) sebesar Rp 6.000.000
 8. Ny Munidah (Bedukan) sebesar Rp 2.000.000,-
 9. Tn. Marwanto (Karet) sebesar Ro 1.500.000.-
3. Modal pendirian dari Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa uang senilai Rp 23.926.145,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) sebagaimana tersimpan dalam rekening BPD DIY nomor 037231000788 atas nama Lumbung Pangan Mataram;
4. Penyertaan Modal Kalurahan sebesar Rp 20.000.000, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBKal) tahun anggaran 2024;
5. Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas personal yang jumlah modal penyertaannya ditetapkan oleh Direktur:

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUMKAL bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKAL dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

1. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
2. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

1. BUMKAL dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Pinjaman BUMKAL dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKAL;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKAL bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 30

1. BUMKAL dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
3. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.
4. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKAL lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerjasama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUMKAL dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUMKAL dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 100.000.000,- seratus juta rupiah dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Partnership, yaitu hubungan bisnis antara BUMKAL dengan individu atau BUMKAL dengan entitas berbagi kepemilikan dan menjalankan bisnis bersama.
 - b. Strategic Alliance, yaitu kolaborasi antara dua atau lebih perusahaan untuk mencapai tujuan strategis tertentu tanpa membentuk entitas baru.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat persetujuan Pengawas dan Penasihat;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUMKAL merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil usaha yang ditahan; dan
 - b. hasil usaha yang dibagikan.
- (3) Hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a digunakan untuk pemupukan modal BUMKAL sebesar minimal 20% dari surplus bersih atau dapat digunakan sebagai modal pembentukan dan atau pemupukan modal unit usaha BUMKAL.
- (4) Penggunaan untuk modal pembentukan dan atau pemupukan modal unit usaha BUMKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan ketentuan:
 - a. efisiensi pengelolaan dan total biaya operasional tahunan yang wajar tetap dapat dipenuhi dari bagian pendapatan atau hasil usaha; dan
 - b. memiliki analisa kelayakan usaha dan potensi kerugian yang terjadi tidak berakibat mengganggu kelangsungan usaha BUMKAL yang telah berjalan;
- (5) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b digunakan untuk:
 - a. Bagian milik kalurahan; dan
 - b. bagian milik masyarakat penyerta modal;
 - c. bagian masyarakat kalurahan berupa dana sosial
- (6) Bagian milik Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a adalah sebesar 40% dari laba bersih, dicatat sebagai Pendapatan Asli Kalurahan yang kemudian digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, bantuan rumah tangga miskin, dan peningkatan kapasitas.
- (7) Bagian milik Masyarakat penyerta modal sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b sebesar 30% dari laba bersih diberikan kepada masyarakat pemilik modal secara proporsional berdasarkan jumlah modal yang disetorkan;

- (8) Bagian masyarakat kalurahan berupa dana sosial sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c sebesar 10% digunakan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, kerawanan sosial dan kebencanaan;
- (9) Dalam hal terjadi kerugian maka tidak dapat dilakukan pembagian laba BUMKAL;
- (10) Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUMKAL, Masyarakat penyerta modal hanya menanggung kerugian maksimal sebesar modal yang telah disertakan (Pasal 68 PP 11 tahun 2021)

BAB VII PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan visi misi BUMKAL LPM Kalurahan Pleret.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan melalui musyawarah desa.
- (3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, seluruh ketentuan sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

LURAH PLERET,

ttd

TAUFIQ KAMAL